



STANDAR KERJASAMA

**AKADEMI PARIWISATA
DENPASAR
2021**

**STANDAR KERJASAMA
AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
DENPASAR
2021**

**STANDAR KERJASAMA
AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR**

Tim Penyusun

1. Ni Wayan Sumariadhi, SST.Par., M.Par.
2. Drs Putu Bagus Wisnu Wardhana, M.Si
3. Dr. I Gede Astawa, M.Hum
4. I Wayan Wijayasa, SST.Par., M.Par.
5. Fransiska Fila Hidayana, SST.Par., M.Par.

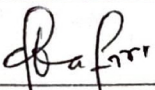
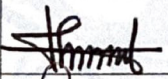
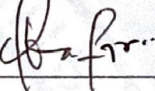




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
STANDAR KERJASAMA**

Ditetapkan pada Tanggal: 04/05/2021 Revisi: 1

Hal: 1-4

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TTD	
1	Perumusan	Ni Wayan Sumariadhi, SST.Par., M.Par.	Ketua Tim Penyusun SPMI		04/05/2021
2	Pemeriksaan	Dr. Dewa Ayu Diyah Sri Widari, A.Par., M.Par.	Pembantu Direktur		04/05/2021
3	Persetujuan	I Wayan Sukita, S. Sos., M.Pd.	Senat		04/05/2021
4	Penetapan	I Wayan Sonder, SST, Par., M.Par.	Direktur		04/05/2021
5	Pengendalian	Ni Wayan Sumariadhi, SST.Par., M.Par.	Ketua LPM		04/05/2021



AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR

STATUS : TERAKREDITASI "B"

Alamat : Jalan Tukad Balian No. 15 (Niti Mandala) Renon - Denpasar - Bali 80226

Telp. 249396, Fax. : 238150

www.kerthawisata.ac.id E-mail : akpardenpasar@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR Nomor : 8/AKPAR/V/2021

Tentang :

PENETAPAN STANDAR MUTU AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

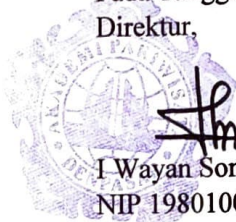
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Akademi Pariwisata Denpasar perlu ditetapkan Standar Mutu.
b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Akademi Pariwisata Denpasar pada tanggal 3 Mei 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU AKADEMI
PARIWISATA DENPASAR.**

- Pertama : Standar Mutu Akademi Pariwisata Denpasar digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjamin Mutu di Akademi Pariwisata Denpasar.
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu Akademi Pariwisata Denpasar.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 4 Mei 2021
Direktur,



I Wayan Sonder, SST.Par.,M.Par.
NIP 198010012005011001

DAFTAR STANDAR KERJASAMA

No.	Nama Standar	Halaman
1.	Standar Pelaksanaan dan Hasil Kerjasama No. 005/SL/LPM/AKPAR/V/2021	1-4



**STANDAR PELAKSANAAN DAN HASIL
KERJASAMA
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**
No. 005/SL/LPM/AKPAR/V/2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Rasional

Standar Kerjasama ditetapkan untuk pemenuhan capaian pembelajaran melalui pemenuhan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018. Oleh karenanya standar dosen dan tenaga kependidikan minimal memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian khusus. Oleh karena itu, agar mutu dosen dan tenaga kependidikan Akademi Pariwisata Denpasar dapat terus maju, diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan beserta standar turunannya.

3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- Direktur Akademi Pariwisata Denpasar;
- Pembantu Direktur I Bidang Akademik Akademi Pariwisata Denpasar;
- Pembantu Direktur II Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan AKPAR Denpasar;
- Ketua LPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- Ketua LPPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- Kaprodi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata.
- Bendahara Akademi Pariwisata Denpasar;

- h. Mahasiswa Akademi Pariwisata Denpasar; dan
- i. Alumni Akademi Pariwisata Denpasar.

4. Definisi Istilah

- a. Standar kerjasama merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan persyaratan instansi terkait untuk menyelenggarakan kerja sama dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- b. Standar kerjasama merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan persyaratan instansi terkait untuk menyelenggarakan kerja sama dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- c. Kerjasama pendidikan dapat berbentuk tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana akademik, penyelenggaraan kegiatan akademik bersama dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat;
- d. Kerjasama pendidikan dapat berbentuk pelaksanaan kerja magang di instansi terkait atau pengadaan dosen tamu dari instansi tertentu yang berhubungan dengan program studi tertentu serta bentuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat;
- e. Kualifikasi merupakan tingkat kualitas paling rendah yang harus dipenuhi oleh instansi terkait dan dibuktikan dengan standar pelayanan.
- f. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi;
- g. Kerjasama penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil penelitian, penelitian karya ilmiah bersama, pelatihan tenaga peneliti, pemanfaatan sumber daya penelitian bersama dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dengan kegiatan penelitian; dan
Kerjasama pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk kegiatan pengabdian bersama, tukar menukar informasi dan sebagainya.

5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar

- a. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menentukan bentuk kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- b. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menandatangani kontrak manajemen dengan instansi terkait dalam membangun kerja sama.
- c. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menetapkan program kembar dengan instansi terkait demi tercapainya mutu pendidikan.
- d. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menetapkan program pemindahan kredit dengan instansi terkait agar terciptanya pertukaran mahasiswa yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
- e. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menetapkan ketentuan dan syarat melakukan tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
- f. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menetapkan komitmen memanfaatkan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik.
- g. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menetapkan kerjasama dalam pengadaan sarana dan prasarana akademik.
- h. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menetapkan sistem kerjasama penerbitan bersama karya ilmiah
- i. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menetapkan sistem kerjasama dalam menyelenggarakan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain.
- j. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menetapkan sistem penyelenggaraan penelitian bersama.
- k. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menetapkan sistem pengabdian kepada masyarakat dan tukar menukar informasi

6. Strategi

- a. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar mengembangkan kerja sama dalam upaya menuju peningkatan mutu dosen dan mahasiswa.
- b. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan kerjasama.
- c. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar

7. Indikator

- a. Ketersediaan ketetapan direktur tentang kualifikasi kerja sama dengan instansi terkait.
- b. Pelaksanaan kerja sama diatur dalam bentuk nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding* (MoU).
- c. Jumlah kerja sama menyangkut dosen yang dilakukan meningkat.
- d. Jumlah kerja sama menyangkut mahasiswa yang dilakukan meningkat.
- e. Jumlah kerja sama pengabdian masyarakat yang dilakukan meningkat.
- f. Jumlah sarana dan prasarana akademik yang meningkat.
- g. Jumlah penerbitan bersama karya ilmiah meningkat.

8. Dokumen Terkait

- a. SOP Pengadaan Kerja Sama
- b. SOP Pembuatan MoU
- c. SOP Pengadaan Sarana Prasarana Akademik
- d. SOP Penerbitan Karya Ilmiah
- e. SOP Pengadaan Pengabdian Masyarakat

9. Referensi

- a. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi